



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI TAMBANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/ 21/ WN-TB/ VIII/ 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TAMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. Bahwa Pengisian Jabatan Perangkat Nagari yang berupa mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari atau penjarangan dan penjarangan calon Perangkat Nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan Camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/ 269/ Kpts/ BPT-PS/ 2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Tambang Pada 12 Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Persetujuan Pengangkatam Perangkat Nagari Tambang Nomor 140/ 276/ C.IV.J/ 2021, tanggal 04 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Staf Nagari dan Staf Bamus nagari , dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) sesuai Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada Tanggal 05 Agustus 2021



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 140 / 21/ WN-TB/ VIII / 2021

TANGGAL : 05 Agustus 2021

TENTANG : **PENGANGKATAN STAF NAGARI DAN STAF BAMUS NAGARI TAMBANG**

NO	NAMA	TANGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
1.	RIDO AKBAR, S.H	11-10-1997	SI	STAF NAGARI	
2.	SITI TAFORMASI SAIDYAH PERMATA SARI, A.Md	10-11-1998	D3	STAF BAMUS	

WALI NAGARI



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.